

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Budaya *Bacha bazi* di Afganistan menjadi salah satu topik pembicaraan dalam beberapa tahun terakhir, praktik *Bacha bazi* merupakan budaya masyarakat Afganistan yang pernah dihapuskan oleh Taliban saat memimpin Afganistan pada tahun 1996-2001 karena telah menyalahi ajaran agama Islam yang menjadi pedomannya, namun hanya bertahan hingga beberapa waktu, karena praktik ini justru merebak setelah jatuhnya pemerintahan Taliban di tahun 2001, budaya *bacha bazi* yang mulanya hanya berada di masyarakat Pashtun justru menyebar ke seluruh Afganistan, meskipun belum terdapat penelitian yang jelas mengungkapkan berapa sebaran *bacha bazi* di Afganistan karena praktiknya yang dilakukan secara diam – diam (Erdogdu dkk., 2017).

Bacha bazi adalah sebuah praktik budaya Afganistan yang kemudian membenarkan eksploitasi seksual terhadap anak-anak, *Bacha bazi* sendiri memiliki artian harfiah “*dancing boys*”, dimana budaya tersebut kemudian menjadikan anak laki-laki sampai remaja akan dijadikan sebagai penghibur pria-pria dewasa dengan cara bernyanyi dan menari dengan mengenakan atribut dan dandanan seperti wanita, budaya Afganistan mengenal sebuah konsep yang berbunyi “*women are for the children and boys are for pleasure*” (HTT, 2009) yang berarti bahwa fungsi penghibur bagi pria-pria dewasa tidak dipegang oleh wanita namun oleh anak laki-laki, mereka menganggap fungsi utama wanita hanyalah untuk memberikan keturunan dan untuk merawat keturunan tersebut.

Acara *bacha bazi* diakhiri oleh komunitas dengan pelelangan para *bacha* (anak-anak) untuk dimiliki, kepemilikan anak tersebut memiliki nilai penting bagi masyarakat Afganistan, yaitu sebagai penanda kekayaan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga pelelangan pun akan penuh persaingan. Setelah diadakannya pelelangan dan anak tersebut telah bersama pemiliknya, pemiliknya

memiliki kebebasan untuk melakukan apapun terhadap anak-anak miliknya (HRC, 2016).

Tabel 1.1
Persentase Penikmat Hiburan *Bacha bazi* Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Persentase Penikmat Hiburan
21 – 30 tahun	25%
31 – 40 tahun	28%
41 – 50 tahun	8%
Lainnya	39%

Sumber: diolah dari AIHRC 2014

Berdasarkan data yang diperoleh dari AIHRC (2014) mengenai *Bacha bazi*, diketahui bahwa penikmat dari hiburan *Bacha bazi* di Afganistan berusia 21-30 memiliki persentase 25%, usia 31-40 tahun berada pada tingkat 28%, dan 8% berada pada rentang usia 41-50. Status marital tidak menunjukkan signifikansi terhadap tinggi rendahnya *Bacha bazi* karena 78% dari penikmat *Bacha bazi* merupakan pria yang telah menikah dan 46% dari responden menyatakan bahwa mereka berada dalam pernikahan yang memuaskan, namun tidak berarti bahwa telah menikah dan memiliki pernikahan yang baik akan menurunkan motivasi mereka untuk menggunakan *Bacha bazi*.

Tabel 1.2
Persentase *Bacha bazi* Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Persentase <i>Bacha bazi</i>
13 – 15 tahun	42%
16 – 18 tahun	45%
18 – 25 tahun	13%

Sumber: diolah dari AIHRC 2014

Bacha bazi menurut data yang diolah dari AIHRC (2014) menunjukkan persentase *bacha bazi* berdasarkan usia mereka, dimana -anak di usia 13-15 memiliki persentase 42%, 45% berusia 16-18, dan sisanya berusia 18-25 tahun, meski begitu ternyata para penikmat praktik budaya ini memiliki preferensi

sendiri terhadap *Bacha bazi*, 78% dari responden yang merupakan penikmat *Bacha bazi* menyatakan bahwa mereka lebih menyukai anak mereka berada pada rentang usia 13-16 dan 14% lainnya menunjukkan preferensinya terhadap mereka yang berada di usia 17-18 tahun (AIHRC, 2014).

Hagar Internasional (2013) mengungkapkan data terkait *Bacha bazi* dimana terdapat keterkaitan antara status ekonomi mempengaruhi terhadap berlangsungnya praktik *Bacha bazi* di Afganistan karena fungsinya sebagai penanda kekuasaan seseorang, yang berarti semakin banyak *Bacha* yang dimiliki oleh seseorang semakin tinggi pula status sosialnya di masyarakat Afganistan, namun hal ini berlaku sebaliknya bagi para penari *Bacha bazi*, karena dengan terlibat dengan *Bacha bazi* dan telah melakukan hiburan di tempat-tempat yang mempraktikkan *Bacha bazi*, dengan terkenalnya mereka akan berdampak buruk bagi reputasi keluarga, sehingga kemudian anak-anak ini ditinggalkan oleh keluarganya sendiri setelah berhasil dilelang kepada pemiliknya (AIHRC, 2014). Afganistan dengan tingkat ekonomi yang rendah, terlebih karena merupakan negara berkonflik, menjadikan *Bacha bazi* kemudian dilihat sebagai cara untuk meningkatkan status ekonomi keluarga seorang penari yang meninggalkannya, hal ini juga membuat *Bacha bazi* sendiri mendapatkan kehidupan yang dicukupi oleh pemiliknya.

Namun *bacha* yang telah dimiliki oleh seseorang bukan berarti telah terlepas dari eksploitasi, menurut AIHRC (2014) ditemukan fakta bahwa kemudian *Bacha* masih harus menghadapi bentuk eksploitasi yang sama saat sedang dilelang, 33% korban menyatakan bahwa telah digunakan sebagai pemuas nafsu seksual, 31% *Bacha* menyatakan harus menghibur terlebih dahulu sebelum kemudian dijadikan alat pemuas seksual, menghibur para tamu pemilik saat pesta dirayakan, hal ini diakui oleh 53% dari pemilik. 58% dari *bacha* telah mengalami kekerasan dari pemiliknya, dan dikatakan bahwa pemukulan, pengurangan dan ancaman pembunuhan adalah bentuk kekerasan yang paling umum terhadap mereka (AIHRC, 2014).

Terbentuknya konsep HAM atau Hak Asasi Manusia dan dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) membuat konsep ini diadopsi

oleh berbagai negara, dan menjadikannya sebagai konsep yang penting sehingga menyentuh berbagai aspek-aspek yang lainnya, tidak terkecuali dengan HAM anak. UNCRC atau *United Nations Convention on the Rights of the Children* menjadikan anak-anak menjadi subyek perlindungan hak asasi. Afganistan sendiri merupakan negara yang melakukan *vote in favour* terhadap UDHR dan juga meratifikasi UNCRC pada 28 Maret 1994, meski begitu di lapangan dapat ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah Afganistan sejak diratifikasinya UNCRC pada tahun 1994.

Salah satu bentuk ketidakmampuan pemerintah Afganistan untuk melindungi hak asasi anak adalah dengan adanya budaya *bacha bazi* yang menunjukkan berbagai pelanggaran seperti tidak diakuinya hak anak (pasal 4, *Protection of Rights*), eksploitasi seksual (pasal 34, *Sexual Exploitation*), dan pasal 35 tentang penculikan, perdagangan anak.

Meskipun telah dikatakan sebelumnya bahwa *bacha bazi* merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Afganistan yang mayoritas Islam yang menentang homoseksualitas, serta Taliban yang berusaha menegakkan nilai – nilai Islam, *bacha bazi* kurang mendapat respon dari masyarakat setempat, 89% pelaku sendiri menyatakan bahwa mereka belum di prosekusi, sedangkan dari kalangan elit dan masyarakat mencapai 90%. Sedangkan bagi kalangan internasional meskipun banyak kecaman yang dilayangkan terhadap Afganistan akan praktik ini hingga saat ini belum ditemukan penanganan langsung terhadap praktik *Bacha bazi* yang merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma pada pasal 7(g) sehingga respon dari internasional diharapkan (AIHRC, 2014).

Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan terkait isu *bacha bazi*, penelitian tersebut hanya memfokuskan tentang bagaimana budaya *bacha bazi* telah dibungkam seperti yang dilakukan oleh organisasi Hagar International yang berjudul '*Forgotten No More: Male Child Trafficking in Afghanistan*' pada tahun 2013, serta publikasi yang dilakukan oleh (*Afghanistan Independent Human Rights Commission*) yang mengungkapkan data terkait *bacha bazi*, namun belum

terdapat penelitian yang mencoba menganalisis budaya *bacha bazi* dengan membenturkan dua konsep, yaitu relativitas budaya dan universalitas HAM.

Penelitian ini memiliki maksud menjelaskan bagaimana budaya *bacha bazi* masih dapat berlangsung pasca pemerintahan Taliban yang telah melarang keberadaannya, yang mana akan dianalisis menggunakan dua konsep yang dibenturkan, yaitu relativitas budaya dan universalitas HAM.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latarbelakang tersebut, penelitian ini memiliki pertanyaan “*Mengapa budaya bacha bazi dapat berlangsung di Afganistan pasca pemerintahan Taliban?*”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang menanyakan faktor yang menyebabkan budaya *Bacha bazi* di Afganistan masih berlangsung pasca kepemimpinan Taliban.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap pengetahuan dan pemikiran bagi akademisi, peneliti, maupun mahasiswa khususnya dalam hubungan internasional terkait relativitas budaya yang kemudian menjadi alat justifikasi bagi budaya yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap universalitas HAM dengan studi kasus penelitian *Bacha bazi* di Afganistan pasca kepemimpinan Taliban.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu menjadi sumbangan pemikiran dan alat pertimbangan pemecahan masalah terkait budaya yang melanggar universalitas HAM dan terjustifikasi oleh relativitas budaya yang menggunakan budaya *Bacha bazi* di Afganistan sebagai studi kasus.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu menggunakan relativitas budaya dan universalitas HAM yang kemudian menjadi dasar pemikiran dari paradoks dan justifikasi yang ditimbulkan oleh kedua konsep tersebut.

1.5.1 Relativitas Budaya

Menurut Donnelly (1984), relativitas budaya adalah “*is a doctrine that holds that (at least some) such variations are exempt from legitimate criticism by outsiders, a doctrine that is strongly supported by notions of communal autonomy and self-determination*”. Hal ini berarti bahwa relativitas budaya sebagai bentuk eksklusivitas suatu nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang kemudian memisahkannya dari nilai luar.

Donnelly (1984) membedakan relativitas budaya menjadi relativitas lemah dan relativitas kuat. Relativitas lemah adalah dimana masyarakat menjadikan budaya sebagai salah satu sumber dari validasi moral, yang berarti bahwa budaya penting dalam menentukan benar-tidaknya suatu tindakan, namun bukanlah satu-satunya yang menentukan moralitas suatu tindakan. Relativitas lemah masih mengakui adanya konsep universalitas. Kemudian relativitas kuat adalah relativitas dimana hanya menggunakan budaya sebagai satu-satunya alat validasi moral, sehingga dapat dikatakan hal lain diluar budaya tidak akan digunakan sebagai tolak ukur benar-tidaknya suatu tindakan, konsep universalitas bagi penganut relativitas tidaklah diakui. Sehingga yang membedakan dari kedua jenis relativitas budaya adalah alat interpretasi akan moralitas, yang mana mengakui atau tidak mengakui konsep universalitas.

1.5.2 Universalitas HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Donnelly (1984) adalah suatu konsep dimana hak yang melekat pada suatu individu karena identitasnya sebagai manusia. Bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh orang lain ataupun masyarakat namun pemberian dari Tuhan yang melekat pada dirinya sendiri.

Universalitas HAM adalah suatu konsep yang menjadikan hak asasi manusia sebagai standar moral. Konsep ini menurut Waltherz (1995) menjunjung

tinggi nilai-nilai yang kemudian membebaskan manusia karena sifat dasar manusia yang saling berbeda dan memiliki preferensinya masing-masing. Sehingga pada dasarnya universalitas HAM dapat diaplikasikan kepada seluruh masyarakat karena sifatnya yang mengakui kebebasan individu sehingga tidak akan menekan individu. HAM yang kemudian dijadikan universal memiliki fungsi sebagai pembebas sekaligus penahan, pembebas dalam artian bahwa universalitas HAM akan membebaskan individu untuk melakukan tindakan sesuai keinginannya, sedangkan penahan adalah universalitas HAM akan menjadi penahan agar individu tidak berlaku yang tidak sesuai dengan standar moral yang telah ditentukan dalam HAM dan tidak untuk menginjak-injak hak asasi individu lainnya.

1.5.3 Paradoks antara Relativitas Budaya dan Universalitas HAM

Paradoks yang terjadi dalam relativitas budaya dan universalitas HAM menurut Jack Donnelly dalam tulisannya (1984) adalah keduanya yang berasal dari akar yang sama, yaitu *human nature*. *Human nature* menurut Donnelly (1984) adalah suatu produk dari budaya dan dapat dikatakan sebagai *culturally relative*. Hal ini dikarenakan budaya pada suatu titik tertentu akan terseleksi melalui proses sosial untuk masuk dan mendarah daging dalam suatu masyarakat, yang kemudian akan membentuk pola pikir masyarakat dimana budaya tersebut tumbuh. Budaya yang kemudian secara sistematis mempengaruhi individu akan menjadikan adanya predominasi atas budaya.

Budaya juga merupakan sesuatu yang tumbuh karena lingkungan, yang dapat berarti bahwa budaya dipengaruhi oleh *nature* dan *nurture*, dimana lingkungan masyarakat serta bagaimana masyarakat tersebut dibesarkan memiliki peranan besar atas terbentuknya suatu budaya. Paradoks yang terjadi atas pernyataan-pernyataan tersebut adalah *nature* menentukan *human nature*, apabila memang seperti itu, kemudian akan dibenarkan apabila budaya akan memiliki varietas yang banyak karena tidak ada masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sama, maupun dibesarkan dengan cara yang sama, sehingga *human nature* pastinya akan berbeda. Sehingga kemudian sulit untuk menyatakan bahwa suatu

budaya salah hanya karena dilihat oleh budaya lain, dalam hal ini adalah universalitas HAM dan relativitas budaya.

Universalitas HAM merupakan produk dari pemikiran masyarakat yang menginginkan diakuinya kebebasan individu, muncul dari masyarakat yang mengalami represi, sehingga konsep tersebut muncul, namun budaya juga merupakan produk dari pemikiran masyarakat, demikian, dapat dikatakan bahwa Universalitas HAM dan Relativitas Budaya merupakan produk dari *human nature* yang dipengaruhi oleh *nature* dan *nurture* masing-masing masyarakat, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa produk-produk tersebut salah apabila hanya dilihat melalui satu sisi, karena perbedaan pola pikir yang terjadi dalam masyarakat penganut budaya-budaya tersebut. Sehingga Universalitas HAM dan Relativitas Budaya dapat dikatakan sebagai *culturally relative* (Donnelly, 1984).

1.5.4 Relativitas Budaya sebagai Alat Justifikasi terhadap Pelanggaran HAM

Relativitas budaya menempatkan budaya sebagai penentu moralitas, sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa tindakan dapat dikatakan benar ataupun tidak menggunakan budaya sebagai dasar penilaian (Donnelly, 1984). Demikian dengan adanya relativitas budaya, menjadikan budaya memiliki posisi lebih kuat dibandingkan dengan nilai-nilai universal seperti HAM.

Hal tersebut kemudian yang kerap kali menjadikan dasar bagi sejumlah masyarakat untuk memulai tindakan yang salah menurut nilai universal, namun dapat dibenarkan melalui budaya. Hal ini dikarenakan perbedaan standar dalam pengukuran suatu moralitas masyarakat, sehingga tidak memungkinkan untuk memaksakan suatu tolak ukur ke suatu tolak ukur lainnya, yang dengan demikian mampu menjadikan berbagai bentuk justifikasi terhadap tindakan pelanggaran HAM dengan berlindung pada payung relativitas budaya (Ilesanmi, 2009).

1.6 Hipotesis

Hipotesis yang dibangun dari kerangka pemikiran serta masalah yang telah dirumuskan sebelumnya adalah masih berlangsungnya budaya *Bacha bazi* di masa pasca kepemimpinan Taliban yang telah menentang keberadaannya, dikarenakan

adanya relativitas budaya yang menjustifikasikan keberlangsungannya dalam masyarakat Afganistan. *Bacha bazi* meskipun merupakan sebuah praktik budaya yang apabila dilihat melalui perspektif HAM Internasional, namun pada akhirnya tidak dapat dikatakan demikian karena masyarakat Afganistan tidak menganggapnya sebagai pelanggaran HAM karena telah menjadi budaya mereka yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya dan enggannya pihak berwenang Afganistan untuk menghukum orang-orang yang terlibat didalamnya, menjadikan budaya ini tetap ada di Afganistan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Budaya

Budaya dapat diartikan sebagai cara hidup dalam suatu komunitas, sehingga erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dimana budaya tersebut tumbuh dan menjadi suatu identitas yang mampu membedakan dan memberi ciri bagi suatu komunitas masyarakat dari komunitas masyarakat lainnya, seperti halnya yang dikatakan oleh Hofstede (1980) "*the collective programming of the mind which distinguishes the members of one group from another*", karenanya budaya mampu menunjukkan eksistensi suatu bangsa dalam sebuah peradaban (Spencey dan Oatey, 2012).

Menurut Spencey dan Oatey (2012) budaya merupakan hasil dari proses pembelajaran dan adaptasi yang berlangsung lama sehingga membentuk pola yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya, karenanya kondisi dimana masyarakat berada dapat mempengaruhi budaya yang tercipta, dan karena budaya diturunkan, menjadikan kemampuan mengajar atau melimpahkan budaya menjadi penting bagi keberlangsungan suatu budaya.

1.7.1.2 Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah suatu konsep yang menjunjung harkat dan martabat individu, yang merupakan kebutuhan dasar individu sehingga hak asasi manusia melekat pada individu sejak di dalam kandungan hingga meninggal

nantinya (UDHR). Merupakan konsep yang kemudian menjadi universal atau berlaku umum, sehingga tidak peduli berasal dari manakah seorang individu ataupun terikat dengan budaya apapun yang bisa saja menolak hak asasi manusia, individu tersebut tetap memiliki hak asasi manusia karena hak asasi manusia menitikberatkan pada manusia (Walters, 1995).

1.7.1.3 *Bacha bazi*

Secara harafiah *bacha bazi* berarti *dancing boys*, menurut laporan yang dipublikasikan oleh Hagar International (2018) *bacha bazi* merupakan salah satu budaya dari masyarakat Afganistan yang telah lama ada, merupakan budaya dimana anak laki – laki berdansa di hadapan kerumunan pria dewasa. Budaya tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh pria – pria dewasa di Afganistan terhadap anak – anak untuk menyalurkan hasrat seksual mereka.

1.7.1.4 Relativitas Budaya

Relativitas budaya memiliki artian dimana budaya memiliki nilai relatif terhadap budaya lainnya sehingga tidak lebih tinggi dari budaya manapun. Budaya dipandang memiliki kedudukan yang setara dan tidak terdapat cara lain untuk memahami suatu budaya selain untuk menjadi bagian dari budaya tersebut (Howson, 2009).

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1 Budaya

Suatu aktivitas manusia dapat dikatakan sebagai budaya menurut Spencey dan Oatey (2012) adalah ketika memiliki dimensi waktu (*time bound*) dan tempat (*space bound*). Aktivitas dapat dikatakan sebagai budaya apabila dilakukan dalam periode waktu yang lama dan memiliki cakupan wilayah, cakupan wilayah ini kemudian menjadikan setiap budaya berbeda di setiap daerahnya.

1.7.2.2 Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam praktiknya, hak asasi manusia memiliki tiga pilar, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas (Henkin, 1989). Kebebasan dalam artian bahwa individu memiliki kebebasan bertindak laku maupun berpendapat, dan

kebebasan lainnya. Kesetaraan, dimana derajat sesama manusia adalah sama sehingga sepantasnya mendapat perlakuan yang adil, dan terakhir adalah solidaritas, yaitu hak untuk mendapatkan hal-hal sosial seperti kesehatan, politik, dan lain-lain. Ketiga pilar tersebut merupakan hal yang esensial dalam praktiknya agar kemudian tidak terdapat tumpang tindih, dimana individu mengganggu hak asasi individu lainnya, setiap individu memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi manusia lainnya.

1.7.2.3 *Bacha bazi*

Bacha bazi merupakan sebuah budaya dimana anak laki – laki di Afganistan yang berusia dibawah 17 tahun kemudian harus melalui serangkaian aktivitas seperti memakai pakaian wanita dan bertingkah selayaknya wanita untuk menampilkan tarian di hadapan para tamu yang merupakan pria – pria dewasa. Para *bacha* yang kemudian paling menarik kemudian akan dilelang oleh orang yang memimpin acara kepada pria dewasa untuk menjadi kepemilikannya (HRC, 2016).

1.7.2.4 Relativitas Budaya

Relativitas budaya menurut Brown (2008) adalah suatu bentuk pembenaran atas budaya yang dimiliki oleh masyarakat berdasarkan pada kepercayaan bahwa kebenaran suatu budaya bersifat relatif atau tidak mutlak. Hal ini kemudian dilakukan sebagai alat penolakan terhadap budaya baru yang dianggap akan menghilangkan budaya suatu masyarakat sebagai sesuatu yang telah lama dilakukan dan kehilangan identitas asli.

1.7.3 Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatif yang mencoba menjelaskan faktor yang mempengaruhi bagaimana budaya *bacha bazi* masih dapat berlangsung di Afganistan dengan menyajikan data yang berhubungan dengan topik yang diteliti dan mengkorelasikannya dengan suatu kerangka pemikiran sebagai dasar penelitian.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan dari penelitian yang dilakukan adalah dengan mengambil Afganistan sebagai fokus penelitian dan membatasi dalam aspek alasan keberlangsungan budaya *Bacha bazi* di Afganistan dari segi relativitas budaya. Dari aspek waktu akan dibatasi pada masa pasca pemerintahan Taliban di Afganistan.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu cara memperoleh data dengan membaca buku yang tersedia dalam perpustakaan yang mudah diakses oleh peneliti. Cara yang kemudian dipakai adalah dengan studi literatur yaitu dengan mencari literatur online yang relevan dengan kondisi terkini dari suatu penelitian.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah diperoleh adalah menggunakan teknik analisis kualitatif yang berusaha menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti untuk memperoleh jawaban akhir yang mampu menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, menurut Miles dan Huberman (2014) teknik ini terdiri dari aktivitas berikut

1. Pereduksian data merupakan kegiatan meringkas data – data yang telah didapat, data yang merupakan pokok dari fokus penelitian yang mana akan memudahkan peneliti untuk mempertahankan alur penelitian dengan catatan tidak mengurangi atau menghilangkan suatu informasi dari konteksnya.
2. Penyajian data adalah aktivitas dimana peneliti mengatur, menyatukan, dan menyusun data atau informasi yang diperoleh menjadi satu dalam sebuah bentuk yang padat, seperti grafik, tabel, dan lain-lain.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah dimana data yang telah direduksi dan disajikan mampu ditarik sebuah garis untuk menyimpulkan ringkasan jawaban dari seluruh data tersebut yang kemudian data terverifikasi kebenaran atau tidaknya.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dalam empat bab, yaitu Bab I yang merupakan Pendahuluan dari penelitian. Bab ini akan berisi mulai dari latar belakang masalah, yang dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian, yang akan mengantarkan pembaca menuju inti penelitian yang menjadi dasar mengapa penelitian ini dilakukan.

Bab II akan berisi segala hal menyangkut *Bacha bazi* sebagai sebuah budaya di Afganistan, yang mana akan dijelaskan secara historis dan menjelaskan 5W1H dari budaya *Bacha bazi*.

Bab III yang akan berisi argumentasi utama yang mana akan mencoba menjawab fenomena berlangsungnya budaya *Bacha bazi* menggunakan konsep yang telah dipilih sehingga mendapatkan hasil yaitu hipotesis benar atau hipotesis yang dibangun sebelumnya terpatahkan.

Bab terakhir adalah Bab IV yang merupakan bab yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan, serta kritik yang berisi kekurangan yang penulis hadapi dalam penelitian, dan saran yang dimiliki penulis kepada peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan dengan topik yang diteliti oleh penulis.